

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”<sup>1</sup> sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, *“debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”*.<sup>2</sup> Lebih lanjut dalam pasal tersebut juga mengatur bahwa yang bisa mengajukan permohonan pailit yaitu: 1) pemohon Kreditor, 2) pemohon Debitor itu sendiri, 3) pemohon Bank Indonesia apabila Bank debitornya, 4) pemohon Kejaksaan demi kepentingan umum, 5) pemohon Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) apabila perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan serta bursa efek debitornya 6) pemohon Menteri Keuangan apabila Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Reasuransi serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang kepentingan publik dalam hal Debitornya, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Menteri Keuangan untuk mengajukan pernyataan pailit saat ini diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>2</sup> *Ibid* Pasal 2 ayat (1).

Munir Fuady (2005) menyebutkan, Kepailitan terjadi karena adanya suatu hubungan hukum antara Debitor dengan Kreditor, dimana debitor sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran utang-utangnya atau tidak membayar lunas utang-utangnya kepada dua atau lebih kreditor yang salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dua kreditor atau lebih sehingga harta kekayaannya perlu dilakukan sita umum untuk dapat dibagi secara adil kepada para kreditornya. Munir Fuady berpendapat bahwa “Yang dimaksud dengan kepailitan atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi secara adil di antara para kreditor” (h.8).<sup>3</sup>

M. Hadi Subhan (2008) menyebutkan, “Lembaga kepailitan merupakan pengaturan lebih lanjut dari apa yang diatur dalam Pasal 1131 *jo.* 1132 KUH Perdata mengenai prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa: “*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan*” (h.69).<sup>4</sup>

Seluruh harta kekayaan milik debitor pailit merupakan jaminan bersama bagi semua kreditor untuk membayarkan utangnya, hal ini dimaksud dalam Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Tahap pembuktian adalah hal penting di dalam menyelesaikan masalah di Pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Dalam perkara

---

<sup>3</sup> Munir Fuady. (2005). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung, Citra Aditya Bakti. hlm. 8.

<sup>4</sup> M. Hadi Shubhan. (2008). *Hukum Kepailitan, Prinsip Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta, Kencana Pranada Media Group. hlm. 69.

perdata pembuktian adanya hubungan hukum atau relasi dalam hukum yang merupakan pondasi gugatan apakah nyata atau tidak merupakan kewajiban yang harus dibuktikan oleh Penggugat agar gugatan yang diajukan dapat dikabulkan. Penggugat yang tidak berhasil dalam membuktikan dalil-dalil yang merupakan fondasi gugatannya mengakibatkan gugatan tersebut ditolak atau tidak diterima majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu.

Kepailitan di Indonesia memajukan suatu sistem untuk menyampaikan sumber daya secara layak dan adil kepada bank-bank yang sebanding dengan non-angsuran pemegang utang karena kegagalan peminjam untuk melakukan komitmen. Alasan likuidasi di Indonesia adalah dengan tujuan agar sumber daya debitur yang pailit dapat dimanfaatkan untuk mengganti setiap kewajiban pemegang utang secara adil, tidak memihak dan disesuaikan. Kepastian kepentingan pemberi pinjaman terlihat jelas dalam persebaran sumber daya debitur yang pailit, yang menunjukkan, pertama dan terutama, untuk menghindari penangkapan sumber daya pemegang rekening jika pada saat yang sama ada beberapa bos pinjaman yang mengumpulkan mereka. Piutang dari pemegang utang, kedua, untuk menghindari penyewa yang memegang kebebasan keamanan materi yang menjamin hak-hak mereka dengan menjual barang dagangan yang memiliki tempat dengan pemegang utang terlepas dari kepentingan pemegang utang atau bank yang berbeda, ketiga, untuk menghindari kekeliruan dilakukan oleh salah satu pemberi pinjaman atau pemegang utang itu sendiri. Penyitaan setiap sumber daya kekayaan debitur merupakan pengelolaan terkait dengan harta pailit (*management of estate*).

Penyitaan terhadap setiap sumber daya debitur diharapkan dapat menghindarkan debitur dari perbuatan yang dapat merugikan kepentingan pemberi pinjamannya. Keunikan pedoman kepailitan di Indonesia adalah memberikan jaminan kepada kreditor daripada debitur.

Pengaturan yang tertulis dalam undang-undang secara eksplisit memberikan jaminan yang sah atas keamanan kreditor. Budaya saat ini sebenarnya membutuhkan kehadiran keyakinan yang sah dalam komunikasi yang berbeda dengan individu-individu, untuk memahami ini tugas mendasar

diletakkan pada hukum yang tercermin dalam ketentuan. Ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut telah memberikan prinsip-prinsip permainan yang jelas, kepastian hukum terkait dengan teknik kepailitan peminjam terkandung dalam pengaturan Pasal 8 ayat (4) bahwa hakim Pengadilan Niaga harus menjatuhkan putusan pailit dengan asumsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah terbukti secara sederhana. Namun, pola yang demikian dalam operasionalnya telah menimbulkan persoalan ketidakadilan.

Victorianus M. H. Randa Puang (2011) menyebutkan, "Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menetapkan syarat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit yaitu ada dua atau lebih kreditor dan ada utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih namun tidak dibayar lunas oleh debitor yang harus terbukti secara sederhana". UU Kepailitan dan PKPU tidak memuat penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dalam pembuktian sederhana. Victorianus M. H. Randa Puang berpendapat bahwa pembuktian sederhana sering disebut dengan pembuktian secara sumir. (h.iii)<sup>5</sup>

Selanjutnya Randa Puang (2011) menyebutkan, "Pembuktian sederhana ini merupakan syarat yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan: Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi". (h.42-43)<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, hanya menjelaskan:

*"Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang*

---

<sup>5</sup> Victorianus M. H. Randa Puang. (2011). *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana "dalam Penjatuhan Putusan Pailit"*. Bandung, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera. hlm. iii.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 42-43.

*didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan-putusan pernyataan pailit.”<sup>7</sup>*

Dari penjelasan Pasal 8 ayat (4) di atas, uraian arti dan batasan dari pembuktian sederhana masih relatif belum jelas. Tidak adanya definisi yang jelas dalam aplikasi pembuktian sederhana menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat di antara Hakim untuk menerapkan definisi pembuktian sederhana dalam penyelesaian perkara kepailitan. Sering kali dalam praktik, Hakim Pengadilan Niaga menolak permohonan pernyataan pailit dengan pertimbangan tidak terbukti secara sederhana, namun di tingkat Kasasi Mahkamah Agung menyatakan sebaliknya.

Pembuktian adanya utang dan debitor yang tidak melunasi harus dijalankan secara sederhana. Ini berarti bahwa saat pengadilan meneliti dan memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak harus menyamai sistem pembuktian serta bukti tertentu dalam hukum acara perdata. Proses persidangan permohonan pailit tidak ada mediasi, tidak ada replik dan duplik, karena waktu yang diberikan oleh Undang-undang dalam pemeriksaan perkara kepailitan adalah maksimal 60 hari untuk pemeriksaan di Pengadilan Niaga (Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU). Dilanjutkan dengan 60 hari untuk pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI (Pasal 13 ayat (3) dan 30 hari untuk pemeriksaan Peninjauan Kembali (Pasal 298 ayat (1)).

Dengan adanya instrumen kepailitan yang memiliki prasyarat yang sangat sederhana untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, itu membuat titik lemah yang jelas bagi lembaga kepailitan. Kemudian, pada saat itu, kekurangan tersebut disalahgunakan oleh kreditor terlepas dari kondisi keuangan debitor. Kreditor mengajukan permohonan pernyataan kepailitan terhadap debitor tanpa menghiraukan apakah debitor berada dalam kondisi masalah keuangan, atau debitor adalah badan hukum besar yang memiliki banyak sumber daya dan bahkan melampaui kewajiban yang dimilikinya, bahkan badan hukum yang sangat besar.

---

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Bagaimanapun, kreditor menyalahgunakan kekurangan ini dengan melibatkannya sebagai ancaman, sebagai alat penagih kewajiban sehingga debitor dapat segera membayar kewajibannya. Permohonan pernyataan pailit tidak dibuat atas dasar masalah kondisi keuangan debitor, dengan kata lain suatu hal perkara perdata biasa yang tidak diselesaikan atau diselesaikan di Pengadilan tingkat pertama ataupun Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Kenyataannya penyimpangan ketentuan tersebut telah terjadi, baik pada saat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang sebelumnya telah berlaku ataupun terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang sampai saat ini masih dan tetap berlaku.

Terlalu sederhananya dalam pembuktian perkara permohonan pailit dapat menimbulkan permasalahan. Kreditor tertentu yang tidak beritikad baik dapat menyalahgunakan lembaga kepailitan untuk kepentingannya sendiri. Penyebabnya karena pemohon pailit hanya perlu menunjukkan bukti bahwa termohon pailit memiliki sedikitnya dua berpiutang (kreditor) serta paling sedikit sebuah utang yang tenggat waktu/jatuh tempo dan sudah dapat ditagihkan, tidak perlu menimbang si berutang (debitor) sedang dalam keadaan insolvensi ataupun tidak, yang berarti tidak bersedia melunasi disebabkan beberapa faktor ataupun karena benar-benar sudah tidak mampu melunasi kewajibannya.

Meskipun demikian, keadaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sangatlah sederhana, sehingga dapat disalahgunakan. Dengan keleluasaan ini, kepailitan sekarang ini yang sedang berlangsung digunakan sebagai sarana bagi para penagih kewajiban tanpa memperdulikan akibat yang mungkin timbul jika debitor jatuh pailit.

Berbeda dengan peraturan kepailitan di Negara Amerika Serikat, kepada debitor yang beritikad baik diberikan jaminan oleh para kreditornya dengan bantuan pengampunan utang serta diberi jalan untuk mendapatkan *Financial Fresh Start*. Dimana keadaan ini akhirnya mulai semakin banyak diberikan fasilitas dalam inovasi hukum kepailitan yang terjadi di Eropa.

Di lain pihak, debitor juga dapat menyalahgunakan lembaga kepailitan dengan memunculkan kreditor fiktif atau kongkalikong dengan kreditor tertentu

untuk dapat mempailitkan dirinya agar harta pailit tersebut tetap kembali kepada si debitor itu sendiri. Kreditor fiktif ini dapat dimunculkan oleh Debitor pada saat permohonan pailit atau pada saat verifikasi jumlah utang.

Situmeang dan Soekarno menyimpulkan, Terdapat banyak macam kecurangan yang terjadi dewasa ini yang di inisiasi oleh pihak debitor. Pertama-tama, debitor yang memiliki tujuan buruk membuat beberapa kewajiban dan kemudian memindahkan sumber daya mereka atau bahkan menyembunyikan kekayaan mereka, peminjam ingin mencoba untuk tidak membayar kewajibannya. Kedua, debitor menyusun dengan berbagai perkumpulan untuk membuat kewajiban utang yang direkayasa. Ketiga, menyalahgunakan lembaga kepailitan sebagai penyamaran untuk menyembunyikan ketidakjujurannya dengan memindahkan modal dan kekayaannya ke badan hukum yang baru dibentuk. (h.13) <sup>8</sup>

Salah satu contoh kasus dalam perkara kepailitan debitor perseorangan yaitu atas termohon pailit Esih Sukaesih yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya Nomor: 55/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 9 November 2017, Esih Sukaesih diajukan permohonan pernyataan pailit oleh Bakhtiar dan Maria Sisca sebagai kreditor dengan dalil bahwa Esih Sukaesih mempunyai utang kepada Bakhtiar sebagai pemohon pailit I dan Maria Sisca sebagai pemohon pailit II serta kreditor lainnya dan utangnya tersebut telah jatuh tempo namun tidak dibayar oleh Esih Sukaesih.

Pemohon pailit I hanya mengajukan bukti berupa sebuah perjanjian utang dibawah tangan dengan jumlah utang Rp. 5.091.625.000,- (lima miliar sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kwitansi dan surat somasi. Sedangkan pemohon pailit II mengajukan bukti yang kurang lebih sama yaitu berupa sebuah perjanjian utang bawah tangan dengan jumlah utang Rp. 3.863.552.000,- (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), kwitansi dan surat somasi.

---

<sup>8</sup> Viktor Situmeang dan Hendri Soekarno. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Rineke Cipta. Jakarta, hlm. 13.

Termohon pailit yaitu Esih Sukaesih dalam jawabannya tidak membantah adanya seluruh hutang tersebut dan malah menegaskan bahwa Termohon tidak mampu membayar utang-utangnya tersebut. Termohon juga tidak mengajukan upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menggugurkan permohonan pailit para kreditor tersebut. Dengan kata lain Esih Sukaesih sama sekali tidak melakukan perlawanan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bachtiar dan Maria Sisca. Terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan Putusan mengabulkan permohonan para pemohon pailit tersebut dan menyatakan Esih Sukaesih Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa terdapat beberapa kreditor dari Esih Sukaesih merasa bahwa kepailitan Esih Sukaesih tidak wajar dan terkesan penuh rekayasa. Hal itu disebabkan setelah adanya putusan pailit terdapat persoalan-persoalan yang muncul yaitu disebabkan karena terdapat beberapa kreditor yang telah melakukan sita eksekusi atas beberapa aset pailit milik Esih Sukaesih oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam rangka eksekusi pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dimohonkan oleh kreditornya. Putusan Pailit dalam hal ini berupa sita umum terhadap semua harta pailit debitor yang mengakibatkan sita eksekusi terhadap harta kekayaan Esih Sukaesih tersebut menjadi gugur atau hapus, oleh karena itu kreditor tersebut merasa upaya hukum yang telah dilakukan sejak bulan Desember 2015 sampai dengan putusan pailit untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pembayaran dari Esih Sukaesih menjadi sia-sia. Kreditor tersebut merasa tidak mendapatkan keadilan karena dalam proses kepailitan Esih Sukaesih keduanya terdaftar sebagai kreditor konkuren yang tidak terjamin pembayarannya akibat dari adanya putusan pailit tersebut dengan adanya dasar pembuktian secara sederhana, hal inilah menjadi permasalahan yang muncul akibat dari pembuktian sederhana adanya piutang debitor perseorangan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka tertariklah untuk mengkaji topik atau kasus tersebut secara komprehensif dan menuangkannya dalam bentuk Tesis yang berjudul **“Persoalan yang Timbul atas**



**Putusan Pailit Debitor Perseorangan Akibat Aturan Pembuktian Sederhana yang Tidak Limitatif dalam Hukum Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor : 55/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 9 November 2017)”.**

Dibawah ini akan diuraikan beberapa contoh penelitian milik orang lain yang menjadi perbandingan dalam penelitian Tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Judul : Hukum pembuktian sederhana dalam kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Penulis : Maliki, Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun: 2009, dengan rangkuman sebagai berikut:

Tesis ini mengkaji mengenai “perkara kepailitan pihak PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang merupakan salah satu kasus ujian atas efektifitas dari suatu ketentuan Kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang menjadi menarik dalam kasus ini adalah mengenai proses pembuktian secara sederhana sebagaimana di dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK PKPU yang seharusnya tersambung dengan ketentuan di dalam Pasal 2 Ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Terdapat dua Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimanakah hukum pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan Indonesia ?; 2) bagaimana penerapan hukum pembuktian sederhana dalam kasus PT. DI ?. Penelitian ini menggunakan jenis *normative socio legal research* memakai metode *Analytical Approach* dengan memakai bahan antara lain hukum primer, sekunder, dan tersier, cara penelusuran pustaka secara teknik *purposive* serta berdasarkan sistem *snowball method* dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkhinya untuk dikaji secara komprehensif serta diolah analisisnya dengan cara deskriptif kualitatif. Dari analisis yang telah dilakukan menggunakan cara dan teknik metode penelitian terdapat fakta bahwa di dalam suatu penerapan pembuktian sederhana di dalam praktis Pengadilan Niaga serta di dalam berbagai literature yang tersedia telah timbul penafsiran hukum atau

standar rangkap (ambiguitas) atas penerapannya di dalam suatu hukum acara serta definisi dari suatu penormaam pemahaman mengenai konsep utang. Dalam perkara kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (Dalam Pailit), Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menjatuhkan putusannya atas syarat-syarat di dalam ketentuan yang terkait antara Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah berhasil diterapkan. Maka ketentuan mengenai konsep utang serta dua kreditor yang tagihannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih sudah dapat terpenuhi. Dalam hal ini Pemohon Pailit telah mempunyai kompetensi sebagai pemohon pailit sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dikarenakan para pemohon pailit tergolong dari bagian kreditor preferen yang mendapatkan haknya terlebih dahulu walaupun PT. Dirgantara Indonesia telah dijatuhkan putusan pailit. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat kasasi telah terjadi kekeliruan dalam menerapkan hukum karena yang bisa mempailitkan PT. Dirgantara Indonesia hanyalah Menteri Keuangan. Namun keistimewaan ini bertolak belakang dengan suatu teori konsep serta tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang dalam konsepsinya merupakan sama dengan konsepsi suatu perseroan terbatas dengan tidak adanya hak imun”.<sup>9</sup>

2. Judul : Mengevaluasi pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai perlindungan terhadap dunia usaha di Indonesia, Penulis : Mulyani Zulaeha, Universitas Airlangga, Tahun Pembuatan : 2015, yang berisi sebagai berikut :

Jurnal Hukum Ilmiah ini membahas tentang “metode pembuktian di dalam suatu kepailitan dengan menggunakan prinsip-prinsip

---

<sup>9</sup> Maliki (2009, Juni). *Hukum Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)* <http://eprints.umm.ac.id/8133/>, diakses pada 06 Mei 2021.

pembuktian sederhana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ialah apabila fakta atau keadaan yang telah terbukti secara sederhana maka permohonan pailit pemohon harus dikabulkan, syarat-syarat untuk dikabulkannya permohonan pailit diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) telah dapat terpenuhi. Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pailit semata-mata terbatas pada ketentuan pembuktian secara sederhana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ialah debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pada satu sisi pembuktian sederhana mengimplementasikan segi kepastian hukum akan tetapi pada bagian lain mengabaikan aspek keadilan serta kemanfaatan terlebih kepada kepailitan perusahaan yang prospektif. Keadaan ini disebabkan karena tidak adanya selisih system pembuktian antara kepailitan perseorangan ataupun suatu badan hukum. Sedangkan penerapan putusan pailit perseorangan dengan badan hukum tidak sama, secara mikro akan berdampak luas terhadap nasib para buruh maupun stakeholder yang ada akibat dari pailitnya suatu badan hukum / perusahaan, secara makro akan berdampak terhadap kondisi dunia usaha di Indonesia spesifik terhadap suatu perusahaan yang sedang berpotensi semakin berkembang. Hal ini membuktikan bahwa permohonan pailit yang diajukan di Indonesia kian semakin banyak kepada perusahaan atau badan hukum berbeda dengan permohonan pailit yang diajukan kepada perseorangan. Andaikata dalam system pembuktian sederhana yang berlangsung sampai hari ini tetap berjalan maka dikhawatirkan terdapat perusahaan-perusahaan yang saat ini masih berkembang serta berpotensi dapat dinyatakan pailit. Maka dari itu haruslah terdapat perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang masih berkembang dari ancaman

pailit dengan pertimbangan system dalam ketentuan pembuktian sederhana di dalam kepailitan”.<sup>10</sup>

3. Judul : Posisi BI Checking untuk pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dengan bank sebagai kreditor, Penulis : Christopher Panal Lumban Gaol, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Tahun Pembuatan : 2018, yang berisi sebagai berikut :

Tesis ini membahas tentang “penggunaan BI Checking di dalam undang-undang kepailitan dan PKPU, sebagai pembuktian sederhana yang pelaksanaan kata sederhana menjadi sangat luas serta multi tafsir. Perbankan selaku kreditor preferen tatkala mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Pengadilan Niaga memakai BI Checking yang diperuntukan sebagai pegangan untuk melaksanakan prinsip mengenali riwayat konsumen. Pada prinsipnya BI Checking mempunyai bahan tentang data dari kreditor yang dikuasai oleh seorang debitor. Pembuktian sederhana dapat digunakan di dalam suatu pengadilan niaga walaupun sering terjadi perselisihan pendapat mengenai apakah BI Checking tersebut dapat dijadikan pembuktian sederhana atau tidak. Pemakaian alat bukti di dalam suatu pembuktian sederhana pasti memakai hukum acara perdata, maka dari itu bagaimanakan lokasi serta posisi dari BI Checking selaku alat bukti di dalam hukum acara perdata dan juga dominasi dari BI Checking itu sendiri dalam suatu pembuktian sederhana. Pembuktian dalam hukum acara yang masih digunakan dalam pembuktian yang masih dikenal, namun di dalam prakteknya Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan keyakinannya untuk memberikan putusannya”.<sup>11</sup>

Pada poin 1 di atas fokus pembahasannya adalah tentang evaluasi pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai perlindungan terhadap

---

<sup>10</sup> Zulaeha. (2015 Desember). *Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia*. <http://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/18/24>, diakses pada 06 Mei 2021.

<sup>11</sup> Christopher Panal Lumban Gaol. (2018, Juli). *Posisi BI Checking untuk Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan dengan Bank Sebagai Kreditor*. <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8666?show=full>, diakses pada 06 Mei 2021.

dunia usaha di Indonesia permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila telah memenuhi unsur dari pembuktian sederhana, pada poin 2 diatas fokus pembahasannya adalah tentang Hukum pembuktian sederhana dalam kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan pada poin ketiga fokus pembahasannya adalah tentang posisi BI Checking untuk pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dengan bank sebagai kreditor, namun dalam tesis ini fokus membahas tentang Persoalan yang timbul akibat Pembuktian Sederhana yang tidak limitatif adanya Piutang Debitor Perseorangan Dalam Perkara Kepailitan, unsur-unsur yang akan dibahas lebih mendalam tentang penerapan pengaturan pembuktian sederhana dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga akan menganalisis persoalan yang akan timbul dalam perkara kepailitan akibat batasan pembuktian sederhana yang tidak limitatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan pengaturan pembuktian sederhana dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Apa saja persoalan yang timbul atas putusan pailit debitor perseorangan akibat aturan pembuktian sederhana yang tidak limitatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Kasus Putusan Nomor : 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst) ?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud**

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi hukum, program Magister, program pasca sarjana, Universitas Kristen Indonesia.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang perkembangan hukum kepailitan, khususnya dalam hal pembuktian sederhana.

#### **1.3.2. Tujuan**

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat memperoleh manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis, sebagai berikut:

##### **a. Tujuan secara Teoritis**

- 1) Dari penelitian ini nantinya bisa berguna menjadi inovasi hukum bisnis, lebih spesifik terhadap perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait dengan pengaturan pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
- 2) Dari Penelitian ini nantinya bisa berguna memperbanyak pandangan pengetahuan ilmu hukum terkhusus terkait dengan persoalan yang timbul dalam perkara kepailitan akibat batasan pembuktian sederhana yang tidak limitatif dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

##### **b. Tujuan secara Praktis**

Pada hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian khususnya:

- 1) Memberikan petunjuk kepada Debitor, Kreditor dan Majelis Hakim, terlebih di dalam perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga.
- 2) Memberikan paparan terhadap masyarakat luas supaya memahami atas hak serta kewajibannya baik selaku debitor ataupun selaku kreditor.

#### 1.4. Metode Penelitian

”Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu”. (Soekanto, 2012. h.42)<sup>12</sup>

“Dalam menyelesaikan perencanaan penyusunan hasil penelitian, disesuaikan dengan luasnya artikel eksplorasi dan akan menggunakan teknik pemeriksaan yuridis normatif dengan alasan bahwa pemeriksaan akan dipusatkan pada analisis pemanfaatan pedoman atau standar di hukum yang saat ini berlaku” (Ibrahim, 2007, h.295)<sup>13</sup> Dalam Pengkajian hukum dapat dipisahkan menjadi 3 bagian, apabila dipandang dari aspek pokok kajiannya ialah pengkajian hukum dogmatis, pengkajian hukum normatif empiris atau normatif terapan dan pengkajian hukum empiris.

##### 1.4.1. Jenis Penelitian

Pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian normatif (*normatif law research*) yang merupakan pengkajian yang menganalisis hukum dalam bentuk tulisan dari pelbagai perspektif yaitu, perbandingan, struktur dan komposisi, teori, sejarah, filosofi, konsistensi, lingkup materi, penjelasan umum serta pasal, formalitas serta menyatukan sebuah peraturan dan bahasa hukum digunakan namun demikian tidaklah menganalisis perspektif bersifat terapan ataupun implementasi. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara *in action* termaktub di dalam perkara kepailitan Nomor 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali: Cet-12. hlm 42.

<sup>13</sup> Johny Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Banyu Media Publishing. hlm.295.

### 1.4.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian yang bertipe deskriptif, yaitu pengkajian yang bermaksud demi mendapatkan penjelasan secara detail, rinci serta sistematis mengenai pelbagai bagian yang dianalisis terhadap undang-undang maupun peraturan-peraturan menteri maupun putusan pengadilan niaga maupun pokok lainnya. Pengkajian yang dilakukan ini bertujuan untuk menyumbangkan penjelasan secara detail, lengkap, sistematis dalam mempresentasikan terkait dengan implementasi ketentuan peraturan pembuktian secara sederhana sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan persoalan yang timbul dalam perkara kepailitan akibat aturan batasan pembuktian sederhana yang tidak limitatif dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor : 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst).

### 1.4.3. Pendekatan Masalah

Selanjutnya Ibrahim (2007) menyebutkan, pendekatan masalah adalah metode jalan keluar maupun jalan keluar masalah melewati bagian-bagian yang sudah ditetapkan sehingga mendapatkan tujuan dari penelitian. Pendekatan masalah yang dipakai yaitu pendekatan dengan cara yuridis normatif dengan bentuk *judicial case study* yang merupakan pendekatan studi kasus terhadap suatu putusan pengadilan atau studi kasus sebab terdapat suatu masalah yang tidak bisa dirampungkan antara pihak yang mempunyai kepentingan maka haruslah diselesaikan melalui suatu putusan pengadilan. (h. 45)<sup>14</sup>

Pendekatan dengan cara yuridis normatif ialah merupakan suatu pendekatan yang menganalisis hukum seperti kaidah yang diharapkan mampu serasi dengan penelitian yuridis normatif maupun penelitian hukum tertulis.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 45.



”Penelitian Hukum Normatif pada hakekatnya merupakan kegiatan sehari-hari seorang Sarjana Hukum. Bahkan, penelitian hukum normatif hanya mampu dilakukan oleh Sarjana Hukum yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. Kegunaan dari metode penelitian hukum normatif adalah:

- a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu;
- b. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum;
- c. Untuk menulis makalah atau ceramah maupun buku hukum;
- d. Untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai suatu peristiwa atau masalah tertentu;
- e. Untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum;
- f. Untuk menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan baru;
- g. Untuk menyusun rencana pembangunan hukum”. (Ibrahim, 2007, h. 140)<sup>15</sup>

Selanjutnya Ibrahim (2007) menyebutkan, ”menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Penelitian menarik asas hukum, di mana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Penelitian sistematik hukum, di mana dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun obyek hukum;
- c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - a) Secara Vertikal, di sini yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama;
  - b) Secara Horizontal, di mana yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sama derajat dan mengatur bidang yang sama.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.140.

- d. Penelitian perbandingan hukum, di mana dilakukan terhadap berbagai system hukum yang berlaku di masyarakat;
- e. Penelitian sejarah hukum, di mana dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala social yang ada". (h.51)<sup>16</sup>

Pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan memeriksa, melihat peraturan-peraturan yang ada dan hal-hal teoritis yang berhubungan dengan asas hukum, sejarah hukum, parameter hukum, tingkat sinkronisasi mengenai permasalahan yang nantinya dikaji di dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Pailit untuk mengetahui penerapan pengaturan pembuktian sederhana dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menganalisis pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan dalam permohonan pailit Esih Sukaesih.

#### **1.4.4. Data serta Sumber Data**

Yang dipakai didalam pengkajian ialah data sekunder. Data sekunder merupakan penjelasan yang terdapat dari ketentuan dalam peraturan hukum, yurisprudensi serta buku-buku tertulis yang sah atau bahan-bahan hukum lainnya yang disusun. Data Sekunder yang dipakai serta dipakai didalam tesis ialah:

##### **1. Bahan hukum Primer**

Materi hukum yang memiliki dominasi memberkas secara kebiasaan maupun memiliki intensitas mengaitkan untuk para pihak yang mempunyai kepentingan. Bahan yang dipakai yaitu berupa *Herzien Inlandch Reglement (HIR)*, *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG)*, *Wetboek op de Burgelijke Rechtvordering (RV)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.51.

Kewajiban Pembayaran Utang serta putusan Nomor : 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer berupa literatur-literatur, jurnal dan website yang berkaitan dengan hukum kepailitan khususnya mengenai pembuktian sederhana.

## 3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier merupakan materi hukum yang menyajikan suatu amanat ataupun pengertian kepada akar hukum primer serta sekunder, contohnya yaitu seperti surat kabar harian (koran) serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online.

### 1.4.5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. “Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif” (Ibrahim, 2007, h.81).<sup>17</sup> Selanjutnya Ibrahim (2007) menyebutkan, “Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan mengutip literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya” (h.151).<sup>18</sup>
2. Studi Dokumen yaitu penelitian penerangan secara tercatat terkait hukum yang boleh diketahui oleh pihak-pihak pilihan, misalnya seperti praktisi hukum, peneliti hukum, guru pengajar hukum, inovasi serta pembangunan hukum dalam kesehari-harian. Berkas yang tidak di arsipkan pada perpustakaan namun ada di dokumentasi hukum serta pusat informasi. Studi dokumen dilaksanakan secara mengkaji serta menganalisa isi dari Putusan No. 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.81.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.151.

## 1.5. Tahapan Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini yaitu setelah keseluruhan data yang dicari telah terkumpul maka kemudian ialah pengolahan data, yaitu aktivitas membereskan serta menganalisis data yang didapatkan tersebut, aktivitas ini melingkupi kegiatan penyaringan. Langkah-langkah pengolahan data yang di dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*) adalah mencari kebenaran dari data yang telah dikumpulkan melewati studi pustaka, dokumen serta studi putusan, detail, relevan, tidak lewat batas serta tanpa adanya kekeliruan;
2. Penandaan Data (*coding*) adalah membuat notasi maupun pengenalan yang mengemukakan jenis sumber data yang termasuk buku, literatur, undang-undang maupun dokumen, pemegang hak cipta yang termasuk nama penulis, tahun terbitan maupun deretan rumusan masalah;
3. Rekonstruksi Data (*reconstucting*) adalah memformulasikan kembali data yang telah terkumpul secara runtut, logis, beruntun, maka mudah untuk dimengerti serta diinterpretasikan;
4. Penyusunan/Sistematika Data (*constructing / systematizing*) adalah meletakkan data berdasarkan kerangka sistematis bahasan menurut runtutan persoalan.

## 1.6. Metode Analisa Data

“Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai perihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang diperoleh dari suatu hasil penelitian. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis” (Ibrahim, 2007, h.127).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.127.